



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap : **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI**
Tempat lahir : Sambas
Umur / Tanggal Lahir : 24 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Manggis Rt 06 Rw 03 Desa Tumuok
Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 22 April 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ALITON CONTRADUS AO, SH.MH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 29 Januari 2019 Nomor 14/.Pid.Sus/ 2019/PN Sbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 14/Pid.Sus / 2019/PN.Sbs tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2018 tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, subsidair selama **4 (empat) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau.**Dirampas untuk Negara
4. Menghukum terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK BIN SAJALI** bersama-sama dengan rekannya Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN (Berkas terpisah), Sdr.PARNI Als PANI, Sdr.BONGKENG (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Sebuah Pondok nomor 07 Cafe RRC jalan Tabrani desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas , atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas , **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekira jam 17.00 Wib Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menemui terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu Saksi DEVI mengatakan “TATAK...ADE KE BAHAN, ADE BIAK MINTA CARIKAN BAHAN SETENGAH, NGASI UANG ENAM RATUS” lalu terdakwa menjawab “AKU CARIKAN DOLOK LAH”, yang kemudian Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa,
- Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.PARNI Als PANI di Ds.Sempalai Kec.Tebas Kab.Sambas dengan tujuan membeli barang Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dengan Sdr.PARNI Als PANI ukuran ½ (Setengah) Gram/Jhie, saat itu juga Sdr.PARNI Als PANI ada memberikan terdakwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran ½ (Setengah) Gram/Jhie, terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa kerumah Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, lalu terdakwa menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sambil terdakwa berkata “VI... KITE PAKAI LOK YOK SIKIT” lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab “AOK LAH, KITE MAKAI DI JAMBAAN TEPI SUNGAI AJAK”, lalu terdakwa langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang mana sabu tersebut digunakan.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke Mess Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu sekira jam 21.00 Sdr.BONGKENG

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara berbicara kepada terdakwa bahwa Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menyuruh terdakwa ke cafe RRC, saat itu sempat terdakwa tolak, Sdr.BONGKENG memberikan Handphonenya kepada terdakwa sambil berbicara "TATAK...KAU NGOMONG LANGSUNG JAK DENGAN DEVI, DIE TELPON TOLEN", yang kemudian terdakwa berbicara dengan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menggunakan handphone Sdr.BONGKENG dengan percakapan "NAGPE VI..." lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK LAH, AKU KE SIE",

- Bahwa sekira jam 21.30 Wib terdakwa datang ke cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas menemui Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, tiba-tiba Saksi ELYAS EDDY SURYADI dan Saksi WIWIN melakukan penangkapan dan pengeledahan serta intrograsi bahwa Saksi DEVI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Sambas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN , setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,2690 gram (nol koma dua enam Sembilan nol), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.11.18.3339. tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : warni S.Fram dan Ratih Anggoro Putri dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.2005.0089.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0800.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK BIN SAJALI** bersama-sama dengan rekannya Saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** (Berkas terpisah), **Sdr.PARNI Als PANI**, **Sdr.BONGKENG** (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Sebuah Pondok nomor 07 Cafe RRC jalan Tabrani desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal ada pengembangan dari penangkapan Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas, yang saksi ELIYAS dan Saksi WIWIN (Keduanya Anggota Kepolisian) mengamankan barang bukti narkotika dari Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok.
- Lalu rekan saksi ELIYAS mengintrogasi Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut, saat itu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berbicara bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dapatkan dari terdakwa SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm),
- Kemudian kami melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menghubungi terdakwa SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI melalui temannya yang bernama Sdr.BONGKENG untuk dapat berbicara dengan terdakwa SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI, untuk datang segera ke café RRC,
- Selanjutnya datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau mendatangi cafe RRC, pada saat mau duduk di pondok no 07 Café RRC



tersebut, dan saat itu juga rekan saksi ELIYAS langsung merangkul terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI** dengan berbicara "POLISI". lalu rekan saksi ELIYAS) ada berbicara dengan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** "INI BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH" sambil rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu terdakwa **.SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** menjawab "IYA PAK, TADI SORE SAKSI ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN SAKSI" yang mana sebelumnya Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Kemudian Lalu barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau, terdakwa **.SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI** bersama Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu disita dari terdakwa dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN , setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,2690 gram (nol koma dua enam Sembilan nol), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.11.18.3339. tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : warni S.Fram dan Ratih Anggoro Putri dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.2005.0089.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0800.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WIWIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bekerja di Polres Sambas, sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba dan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin- Gas / 48 / XI / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 05 November 2018
- Benar saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **.SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** di lakukan Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan Berawal dari penangkapan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib saksi (BRIPTU ELIYAS) mengintrogasi Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut, saat itu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berbicara bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dapatkan dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, kemudian kami melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menghubungi Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Dengan percakapan saksi dengar "NAGPE VI..." lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH, DUIT NYE DAH ADE SAME AKU", lalu laki-laki tersebut menjawab "OKE LAH, AKU KE SIE" lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menutup telponnya, dan saat itu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjelaskan bahwa laki-laki yang menjawab telponnya tersebut adalah Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tidak kunjung datang, lalu rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) menyuruh Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menghubungi Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** kembali dan menyuruhnya segera ke café RRC lalu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada berbicara "AOK LAH AKU KE SIE". Yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami menyurur strategi penangkapan yang mana saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS), dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN duduk di satu meja, tak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau mendatangi cafe RRC, lalu seorang laki-laki tersebut menghampiri meja no 7 tempat saksi bersama rekan saksi (BRIPTU ELIYAS), dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN duduk. Saat itu juga Saksi.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berbicara bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. saat Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mau duduk di pondok no 07 Café RRC tersebut, dan saat itu juga rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) langsung merangkul Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, dengan berbicara "POLISI". lalu rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) ada berbicara dengan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** "INI BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH" sambil rekan saksi (BRIPTU ELIYAS) menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** menjawab "IYA PAK, TADI SORE SAKSI ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN SAKSI" yang mana sebelumnya Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Lalu kami ada mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau yang Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** gunakan, Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** bersama Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan Penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** di lakukan Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin-Gas / 48 / XI / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 05 Nopember 2018.
- Benar saksi menerangkan Saksi menerangkan bahwa Berawal dari penangkapan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas. Lalu saksi mengintrogasi Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut, saat itu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berbicara bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dapatkan dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, kemudian kami melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menghubungi Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Kemudian Terdakwa berkata "NAGPE VI..." lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH, DUIT NYE DAH ADE SAME AKU", lalu laki-laki tersebut menjawab "OKE LAH, AKU KE SIE" lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menutup telponnya, dan saat itu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjelaskan bahwa laki-laki yang menjawab telponnya tersebut adalah Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tidak kunjung datang, lalu saksi menyuruh Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menghubungi kembali dan menyuruhnya segera ke café RRC, saat itu saksi dengar Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada berbicara "AOK LAH AKU KE SIE". Yang kemudian saksi menyurun strategi penangkapan yang mana saksi bersama rekan saksi (BRIPDA WIWIN), dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN duduk di

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu meja, tak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau mendatangi cafe RRC, lalu seorang laki-laki tersebut menghampiri meja no 7 tempat saksi bersama rekan saksi (BRIPDA WIWIN), dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN duduk. Saat itu juga Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berbicara bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. saat Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mau duduk di pondok no 07 Café RRC tersebut, dan saat itu juga saksi langsung merangkul Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, dengan berbicara "POLISI". lalu saksi ada berbicara dengan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** "INI BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH" sambil saksi menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** menjawab "IYA PAK, TADI SORE SAKSI ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN SAKSI" yang mana sebelumnya Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Lalu kami ada mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau yang Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** gunakan, kemudian Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** bersama Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN , keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tersebut adalah pengedar narkotika atau dapat



mencarikan barang narkotika. saksi dengan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada hubungan keluarga, yang mana Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tersebut adalah saudara sepupu saksi.

- Benar Saksi menerangkan bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan berawal dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas, yang saat itu Petugas Kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang saksi bawa, lalu Petugas Kepolisian ada mengintrogasi saksi mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut. Lalu saksi berbicara bahwa barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Kemudian Petugas Kepolisian menyuruh saksi menghubungi Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, yang kemudian saksi mendengar suara Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** yang berbicara "NAGPE VI..." lalu saksi menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH, DUIT NYE DAH ADE SAME AKU", lalu laki-laki tersebut menjawab "OKE LAH, AKU KE SIE" lalu saksipun menutup telpon. Dan saat itu saksi menjelaskan kepada Petugas Kepolisian bahwa laki-laki yang menjawab telponnya tersebut adalah S Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tidak kunjung datang, lalu petugas Kepolisian menyuruh saksi menghubungi Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** kembali dan menyuruhnya segera ke café RRC, saat itu saksi dengar suara Sdr.BONGKENG



berbicara kepada Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** dengan percakapan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada berbicara "AOK LAH AKU KE SIE". Yang kemudian petugas kepolisian menyuruti strategi penangkapan yang mana saksi bersama seorang Petugas kepolisian laki-laki dan seorang petugas kepolisian perempuan duduk di satu meja Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC, tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau mendatangi cafe RRC, lalu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** tersebut menghampiri meja no 7 tempat saksi bersama seorang Petugas laki-laki dan seorang petugas kepolisian perempuan duduk. Saat itu juga saksi berbicara kepada Petugas kepolisian bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Saat Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mau duduk di pondok no 07 Café RRC tersebut, dan saat itu juga seorang Petugas kepolisian laki-laki yang bersama saksi langsung merangkul Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, dengan berbicara "POLISI". lalu Petugas kepolisian laki-laki ada berbicara dengan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** "INI BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH" sambil Petugas kepolisian laki-laki menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** menjawab "IYA PAK, TADI SORE SAKSI ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN SAKSI" yang mana sebelumnya saksi sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Lalu Petugas Kepolisian ada mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau yang Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** gunakan, kemudian saksi bersama Sdr.**SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi benar bersumber dari terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin**



SAJALI (Alm). Yang mana sebelumnya sekira jam 17.00 Wib Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018. Saksi ada memberikan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk meminta tolong mencarikan barang narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie, yang kemudian saksi pun pulang ke rumah. Lalu sekira jam 19.00 Wib ada terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mendatang saksi dirumah saksi, lalu terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sambil terdakwa. **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** berkata "VI...KITE PAKAI LOK YOK SIKIT" lalu saksi menjawab "AOK LAH, KITE MAKAI DI JAMBAN TEPI SUNGAI AJAK", lalu terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi, yang kemudian saksi dan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** ada menggunakan barang narkoba jenis shabu yang diambil sedikit dari barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** bawa. lalu sekira jam 20.00 Wib ada Sdr.AMAT menghubungi saksi dengan percakapan "VI...DAH ADE KE BAHAN PUNYA BANG JU" saksi menjawab "DAH ADE" lalu Sdr.AMAT menjawab "ANTAR SITOK LAH, AKU NUNGGU DI CAFE RRC" lalu saksi menjawab "AOK LAH, BENTAR LAGI AKU KE SANA". Lalu saksi ada mengambil timah rokok yang ada dijalan lalu saksi ada membungkus barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan kertas timah rokok tersebut, kemudian barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut saksi masukkan ke dalam saku jaket sebelah kiri saksi. Lalu saksipun langsung menemui Sdr.AMAT di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas. Sedangkan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** pulang ke rumahnya.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RUSTANDI keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Benar bahwa menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan seorang laki-laki bernama saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**. Dan Seorang laki-laki nya lagi bernama Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**.
- Benar saksi menerangkan ada Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas. dan Penangkapan terhadap Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang bekerja sebagai kasir di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas ada seseorang yang menghampiri saksi, yang kemudian seseorang tersebut mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan ada melakukan penangkapan seorang laki-laki atas Kasus Narkotika, kemudian saksi diajak oleh Petuhgas Kepolisian tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Pondok no.07 di cafe RRC tersebut, saat itu petugas kepolisian ada memanggil saksi MUSLIHUN juga, lalu petugas kepolisian meminta saksi dan saksi MUSLIHUN untuk menjadi saksi guna menyaksikan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, kemudian saksi melihat dua orang yang dirangkul dilakukan penangkapan saat itu petugas kepolisian ada menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang memakai jaket warna merah bernama saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**, dan satu orangnya lagi bernama terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Saat itu petugas kepolisian ada menunjukan dan menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, yang mana petugas Kepolisian ada menjelaskan bahwa sebelumnya saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut kepada Petugas



Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan saat itu saksi. **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** mengakuinya. Lalu saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** ada mengintrogasi/bertanya kepada saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut dan saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** berbicara bahwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut didapat dari terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, dan saat itu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mengakuinya. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti lainnya dari saksi. **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** berupa 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Model GT-E1055T warna Hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna merah, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA "SUPRA" Nopol : KB 3399 WG warna hitam. Dan barang bukti dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau. Kemudian saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**, Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Benar saksi menerangkan Pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** dan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu Pondok no.07 di cafe RRC tersebut.
- Benar saksi menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Model GT-E1055T warna Hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna merah, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA "SUPRA" Nopol :



KB 3399 WG warna hitam yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi **.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**, Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, Disebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi MUSLIHUN , keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Saksi tidak mengenalnya, namun saat itu petugas Kepolisian ada menjelaskan kepada saksi bahwa seorang laki-laki yang menggunakan jaket warna merah bernama saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**. Dan Seorang laki-laki nya lagi bernama Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**.
- Benar saksi menerangkan ada Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas. dan Penangkapan terhadap Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas.
- Benar saksi menerangkan Pada Hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang bekerja di dapur di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas ada seseorang yang menghampiri saksi, yang kemudian seseorang tersebut mengenalkan dirinya adalah Petugas Kepolisian yang kemudian menjelaskan ada melakukan penangkapan seorang laki-laki atas Kasus Narkotika, kemudian saksi diajak oleh Petuhgas Kepolisian tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu di Pondok no.07 di cafe RRC tersebut, saat itu petugas kepolisian ada memanggil Sdr.RUSTANDI juga, lalu petugas kepolisian meminta saksi dan Sdr.RUSTANDI untuk menjadi saksi guna menyaksikan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, kemudian saksi melihat dua orang yang dirangkul dilakukan penangkapan saat itu petugas kepolisian ada menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang memakai jaket warna merah



bernama saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**, dan satu orangnya lagi bernama terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**. Saat itu petugas kepolisian ada menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, yang mana petugas Kepolisian ada menjelaskan bahwa sebelumnya saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** ada menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan saat itu saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** mengakuinya. Lalu saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** ada mengintrogasi/bertanya kepada saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** mengenai barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut dan saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** berbicara bahwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok tersebut didapat dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, dan saat itu Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** mengakuinya. Selanjutnya Petugas Kepolisian ada mengamankan barang bukti lainnya dari saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** berupa 1 (satu) Buah handphone Merk SAMSUNG Model GT-E1055T warna Hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna merah, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA "SUPRA" Nopol : KB 3399 WG warna hitam. Dan barang bukti dari Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA "NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau. Kemudian saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN**, Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut

- Benar Saksi menerangkan Pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi **DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN** dan terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)**, Pada Hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, di sebuah Pondok no.07 di cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu Pondok no.07 di cafe RRC tersebut

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tersangka ada **memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, membelikan atau menyediakan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu**, yang kemudian terdakwa ada menyerahkannya kepada saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN lalu saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dilakukan penangkapan, yang kemudian saksi dilakukan penangkapan juga.
- Benar Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekira jam 17.00 Wib saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menemui terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu terdakwa ada berbicara dengan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dengan percakapan "TATAK...ADE KE BAHAN, ADE BIAK MINTA CARIKAN BAHAN SETENGAH, NGASI UANG ENAM RATUS" lalu terdakwa menjawab "AKU CARIKAN DOLOK LAH", yang kemudian saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN ada mamberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan tersangkapun menerima uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, lalu kemudian terdakwa ada pergi kerumah Sdr.PARNI Als PANI di Ds.Sempalai Kec.Tebas Kab.Sambas dengan tujuan mambeli barang Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dengan Sdr.PARNI Als PANI ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, saat itu juga Sdr.PARNI Als PANI ada memberikan terdakwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, yang kemudian terdakwa pun ada menerima barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, lalu terdakwa ada memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung kembali ke Kec.Sambas. Lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa ada kerumah saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, lalu terdakwa ada menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu sambil tersangka berkata "VI...KITE PAKAI LOK YOK SIKIT" lalu saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "AOK LAH, KITE MAKAI DI JAMBAN TEPI SUNGAI AJAK", lalu terdakwa langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, yang kemudian tersangka dan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN ada menggunakan barang narkoba jenis shabu yang diambil sedikit dari barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa. Setelah terdakwa dan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN selesai menggunakan sedikit barang Narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pun pulang kerumah. lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke Mess Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu sekira jam 21.00 ada Sdr.BONGKENG berbicara kepada terdakwa bahwa saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menyuhi terdakwa ke cafe RRC, saat itu sempat terdakwa tolak, tak lama kemudian terdakwa ada berbicara dengan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menggunakan handphone Sdr.BONGKENG dengan percakapan "NAGPE VI..." lalu saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK LAH, AKU KE SIE", lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa datang ke cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas menemui saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, yang saat itu terdakwa melihat Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang duduk di Pondok no 07 Café RRC tersebut, lalu terdakwa mengampiri Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, saat tersangka mau duduk di pondok no 07 Café RRC tersebut, dan saat itu juga seorang laki-laki yang bersama saksi.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN langsung merangkul terdakwa, yang ternyata seorang laki-laki dan seorang perempuan yang duduk bersama saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN adalah polisi yang menyamar, lalu petugas kepolisian ada berbicara dengan terdakwa "INI

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH” sambil menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu terdakwa menjawab “IYA PAK, TADI SORE TERSANGKA ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN TERDAKWA” yang ternyata sebelumnya saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Lalu petugas kepolisian ada mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA ” NOUVO” Nopol : KB 4837 CY warna hijau yang tersangka gunakan, kemudian tersangka bersama saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN bersumber dari terdakwa, yang mana sebelumnya sekira jam 17.00 Wib saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN ada memberikan terdakwa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk meminta tolong mencarikan barang narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie. Yang kemudian terdakwa pun ada membeli barang narkoba jenis shabu dengan Sdr.PARNI Als PANI di Ds.Sempalai Kec.Tebas berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie tersebut terdakwa langsung menemui saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dan memrikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie tersebut, saat itu juga terdakwa dan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sempat memakai sedikit barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/Jhie tersebut.
- Benar Terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mencarikan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba barang narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang bersumber dari saya tersebut hanya untuk menolong saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang meminta terdakwa mencarikan barang narkoba jenis shabu dengan terdakwa.

- Benar Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk Mencarikan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba barang narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang bersumber dari terdakwa tersebut dari dinas terkait.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) **1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau.**

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi kegiatan **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 21.30 Wib Disebuah Pondok No 07 Café RRC Jl. Trabani Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 Sekira pukul 21.30 Wib, Disebuah pondok No 07 di Café RRC yang beralamat di Jln. Trabrani Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekira jam 17.00 Wib saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menemui terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada berbicara dengan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN dengan percakapan "TATAK...ADE KE BAHAN, ADE BIAK MINTA CARIKAN BAHAN SETENGAH, NGASI UANG ENAM RATUS" lalu terdakwa menjawab "AKU CARIKAN DOLOK LAH", yang kemudian saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN ada memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan tersangkapun menerima uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut, lalu kemudian terdakwa ada pergi kerumah Sdr.PARNI Als PANI di Ds.Sempalai Kec.Tebas Kab.Sambas dengan tujuan membeli barang Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dengan Sdr.PARNI Als PANI ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, saat itu juga Sdr.PARNI Als PANI ada memberikan terdakwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, yang kemudian terdakwa pun ada menerima barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, lalu terdakwa ada memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun langsung kembali ke Kec.Sambas. Lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa ada kerumah saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, lalu terdakwa ada menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sambil tersangka berkata "VI...KITE PAKAI LOK YOK SIKIT" lalu saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "AOK LAH, KITE MAKAI DI JAMBAAN TEPI SUNGAI AJAK", lalu terdakwa langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada saksi.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, yang kemudian tersangka dan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN ada menggunakan barang narkotika jenis shabu yang diambil sedikit dari barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa. Setelah terdakwa dan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN selesai menggunakan sedikit barang Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pun pulang kerumah. lalu sekira jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke Mess Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu sekira jam 21.00 ada Sdr.BONGKENG berbicara berbicara kepada terdakwa bahwa saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menyuruh terdakwa ke cafe RRC, saat itu sempat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terdakwa tolak, tak lama kemudian terdakwa ada berbicara dengan saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menggunakan handphone Sdr.BONGKENG dengan percakapan "NAGPE VI..." lalu saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK LAH, AKU KE SIE", lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa datang ke cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas menemui saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, yang saat itu terdakwa melihat Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang duduk di Pondok no 07 Café RRC tersebut, lalu terdakwa mengampiri Sdr.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, saat tersangka mau duduk di pondok no 07 Café RRC tersebut, dan saat itu juga seorang laki-laki yang bersama saksi.DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN langsung merangkul terdakwa, yang ternyata seorang laki-laki dan seorang perempuan yang duduk bersama saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN adalah polisi yang menyamar, lalu petugas kepolisian ada berbicara dengan terdakwa "INI BARANG SHABU YANG DEVI BAWA DARI KAMU KAH" sambil menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok, lalu terdakwa menjawab "IYA PAK, TADI SORE TERSANGKA ADA MENCARIKANNYA, DEVI MINTA TOLONG DENGAN TERDAKWA" yang ternyata sebelumnya saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Lalu petugas kepolisian ada mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau yang terdakwa gunakan, kemudian tersangka bersama saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN berserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian adalah :
 - 1 (satu) **1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau.**
- Benar terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mencari, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba barang narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang bersumber dari saya tersebut hanya untuk menolong saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang meminta terdakwa mencarikan barang narkotika jenis shabu dengan terdakwa.

- Benar terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mencarikan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang bersumber dari saya tersebut hanya untuk menolong saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang meminta terdakwa mencarikan barang narkotika jenis shabu dengan terdakwa.
- Benar Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk Mencarikan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok yang disita dari saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang bersumber dari terdakwa tersebut dari dinas terkait.
- Benar terdakwa menerangkan bahwa kondisi penerangan baik, cuaca cerah, dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu Pondok no 07 di Café RRC tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga , Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut .:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum ".



3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI (Alm)** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Bahwa dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memang telah terbukti berawal hari sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekira jam 17.00 Wib Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menemui terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu Saksi DEVI mengatakan "TATAK...ADE KE BAHAN, ADE BIAK MINTA CARIKAN BAHAN SETENGAH, NGASI UANG ENAM RATUS" lalu terdakwa menjawab "AKU CARIKAN DOLOK LAH", yang kemudian Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN memberikan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr.PARNI Als PANI di Ds.Sempalai Kec.Tebas Kab.Sambas dengan tujuan mambeli barang Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa membeli barang narkotika jenis shabu dengan Sdr.PARNI Als PANI ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, saat itu juga Sdr.PARNI Als PANI ada memberikan terdakwa barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (Setengah) Gram/Jhie, terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa kerumah Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, lalu terdakwa menunjukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu sambil terdakwa berkata "VI...KITE PAKAI LOK YOK SIKIT" lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "AOK LAH, KITE MAKAI DI JAMBAN TEPI



SUNGAI AJAK", lalu terdakwa langsung memberikan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN yang mana sabu tersebut digunakan. Bahwa sekira jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke Mess Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, lalu sekira jam 21.00 Sdr.BONGKENG berbicara berbicara kepada terdakwa bahwa Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menyuhi terdakwa ke cafe RRC, saat itu sempat terdakwa tolak, Sdr.BONGKENG memberikan Handphonenya kepada terdakwa sambil berbicara "TATAK...KAU NGOMONG LANGSUNG JAK DENGAN DEVI, DIE TELPON TOLEN", yang kemudian terdakwa berbicara dengan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menggunakan handphone Sdr.BONGKENG dengan percakapan "NAGPE VI..." lalu Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN menjawab "ADE BIAK MO PESAN AGIK, AKU DI CAFÉ RRC TOK, SITOK LAH" lalu terdakwa menjawab "AOK LAH, AKU KE SIE",sekira jam 21.30 Wib terdakwa datang ke cafe RRC yang beralamat di Jln.Trabrani Desa Saing Rambli Kec.Sambas Kab.Sambas menemui Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN, tiba-tiba Saksi ELYAS EDDY SURYADI dan Saksi WIWIN melakukan penangkapan dan pengeledahan serta intrograsi bahwa Saksi DEVI mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Sambas.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu disita dari terdakwa dan Saksi DEVI SUSANTO Als ADEV Bin SUDIRMAN , setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,2690 gram (nol koma dua enam Sembilan nol), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.1071.11.18.3339. tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : warni S.Fram dan Ratih Anggoro Putri dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.2005.0089.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0800.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) **1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY warna hijau.**
- Dikembalikan kepada Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ilegal

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) **1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA " NOUVO" Nopol : KB 4837 CY** warna hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa **SASTRA AMIJAYA Als TATAK Bin SAJALI** (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu , tanggal 13 Maret 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktafriadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

J u n a i d i

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)